



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 30 /K/426.101.02/2001

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS OTONOMI DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK

MENIMBANG : bahwa dengan dilaksanakannya perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, maka perlu menyusun kembali keanggotaan Tim Teknis Otonomi Daerah Kabupaten Nganjuk dengan merubah Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/134/K/426.013/2000 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 188/475/SK/426.013/1999 tentang Pembentukan Tim Teknis Otonomi Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1996 tentang Percontohan Otonomi Daerah Pada Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

MEMPERHATIKAN : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 Juni 1999 Nomor : 188/6815/012/1999 perihal Pembentukan Tim Teknis Otonomi Daerah Tingkat II.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA : Menyusun kembali keanggotaan Tim Teknis Otonomi Daerah Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim Teknis dimaksud dalam diktum pertama, untuk :
- a. Memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Koordinasi dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Nganjuk ;
 - b. Menyiapkan, merumuskan serta memproses Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang penyerahan urusan;
 - c. Menyiapkan, merumuskan serta memproses Keputusan Bupati Nganjuk tentang penyerahan urusan;
 - d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Nganjuk ;
 - e. Mengusulkan langkah-langkah yang perlu ditempuh oleh Bupati Nganjuk dalam rangka kelancaran pelaksanaan Otonomi Daerah;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/134/K/426.013/2000 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KELIMA : a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
b. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 8 - 5 - 2001
BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/30 /K/426.101.02/2001
TANGGAL : 8 - 3 - 2001

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TEKNIS OTONOMI DAERAH KABUPATEN NGANJUK

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1.	Pembina I	Bupati Nganjuk
	Pembina II	Wakil Bupati Nganjuk
2.	A. Ketua Umum	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
	B. Ketua I	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
	C. Ketua II	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
	D. Ketua III	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
	E. Ketua IV	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	A. Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Nganjuk
	B. Wakil Sekretaris	Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Nganjuk
4.	Anggota-anggota	a. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk b. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk c. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Nganjuk d. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Nganjuk e. Kepala Bagian Perlengkapan Setda. Kabupaten Nganjuk f. Kepala Bagian Anggaran Setda. Kabupaten Nganjuk g. Kepala Bagian Umum Setda. Kabupaten Nganjuk

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si